

**IMPLEMENTASI TEORI ZAWAJIR
TERHADAP SANKSI PIDANA PERCOBAAN
(Direktori Putusan No. 406/Pid.B/2019/PN Sda)**

SKRIPSI

Oleh :

Elen Anif Miladiya

NIM. C03216009



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Elen Anif Miladiya

NIM : C03216009

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam /
Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Implementasi Teori Zawajir Terhadap Sanksi Pidana
Percobaan. (Direktori Putusan No. 406/Pid.B/2019/
PN SDA).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2021

Pembuat Pernyataan,



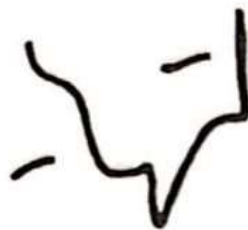
Elen Anif Miladiya
NIM. C03216009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang berjudul “IMPLEMENTASI TEORI ZAWAJIR TERHADAP SANKSI PIDANA PERCOBAAN (Direktori Putusan No 406/Pid.B/2019/PN Sda)” yang ditulis oleh Elen Anif Miladiya NIM C03216009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2021

Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elen Anif Miladiya NIM. C03216009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal, 19 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, M.H
NIP. 196803091996031002

Penguji II

Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

Penguji III

Dr. H. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV

Muhammad Jazil Rifqi, S. Sy., M. H
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 25 juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



H. Muqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 19630327199032001

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA



PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elen Anif Miladiya
NIM : C03216009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : anifmiladiya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Teori Zawajir Terhadap Sanksi Pidana Percobaan (Direktori Putusan No. 406/Pid.B/2019/PN Sda)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Maret 2022

Penulis

(Elen Anif Miladiya)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul: “Implementasi Teori Zawa<jir Terhadap Sanksi Pidana Percobaan (Direktori Putusan No. 406/PID.B/2019/PN/Sda)” bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana sanksi hukum pidana percobaan dalam putusan nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda dan Bagaimana analisis sanksi hukum pidana percobaan menurut teori zawa>jir dalam putusan nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda.

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif analisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan : Pertama, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 406/Pid.B/2019/PN Sda menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (Dua Belas) Bulan. Dan menjatuhkan denda Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan. Dengan pertimbangan keadilan yang melihat dari hal yang meringankan terdakwa maka pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (Dua Belas) bulan berakhir. Kedua, Dari analisis teori Zawa<jir tentang sanksi pidana percobaan dalam perkara tindak pidana Melakukan Niaga tanpa dilengkapi Izin Usaha Niaga dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 406/Pid.B/2019/PN Sda, diperoleh hasil penelitian bahwa tujuan pemidanaan yang ada dalam pertimbangan majelis hakim tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang ada Undang-Undang tentang minyak dan gas bumi yaitu tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Sedangkan tujuan pemidanaan dalam undang-undang adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya, sehingga berdasarkan tujuan pemidanaan secara hukum islam tidak memenuhi secara teori Zawa<jir .

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran-saran, antara lain: Pertama, Untuk penegak hukum, khususnya majelis hakim dalam mempertimbangkan serta memutus suatu perkara lebih memperhatikan undang-undang yang berlaku. Kedua, untuk masyarakat, lebih diharapkan menjadikan ini sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa kejahatan akan merugikan diri sendiri dan juga akan mengganggu kemaslahatan masyarakat sekitar.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TEORI ZAWAJIR

A. Teori Penjatuhan Pidana	19
B. Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	22
C. Pengertian Zawa>jir	23
D. Dasar Hukum Zawa>jir	26
E. Fungsi Zawa>jir	29
F. Tujuan Pemidanaan (Zawa>jir) dalam Hukum Islam	31

BAB III DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 406/PID.B/2019/PNSDA)

A. Kronologi Kejadian	32
B. Dakwaan Jaksa	34
C. Tuntutan Penuntut Umum	36
D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 406/Pid.B/2019/PNSda	37
E. Putusan Hakim	40

BAB IV IMPLEMENTASI TEORI ZAWAJIR TERHADAP SANKSI PIDANA PERCOBAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 406/PID.B/2019/PNSDA)

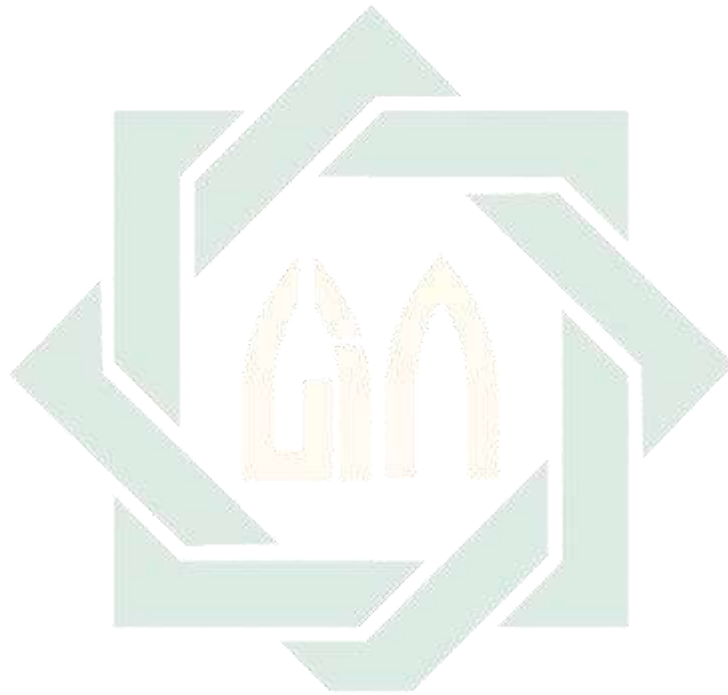
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Percobaan (Direktori Putusan No. 406/Pid.B/2019/PN. sda	44
B. Analisis Sanksi Hukum Pidana Percobaan Menurut Teori Zawa>jir dalam Putusan No. 406/Pid.B/2019/PN. Sda	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran-saran	49

DAFTAR PUSTAKA	50
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan Bahwa Negara Kekuasaan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*). UUD 1945 pasal 1 tersebut secara filosofi memposisikan hukum sebagai kedudukan yang tertinggi dalam negara hukum (supremasi hukum). Adanya supremasi hukum setidaknya mampu memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat bagi rakyat Indonesia. Untuk mencapai sebuah tujuan dalam penegakan hukum, diperlukan seperangkat aturan yang disebut dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan suatu bentuk pembalasan kepada orang yang melanggar. Dalam hukum pidana positif terdapat dua teori yaitu absolut dan relatif. Teori absolut adalah teori yang menjadikan sanksi hukum sebagai bentuk pembalasan bagi pelaku tindak pidana karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan masyarakat ataupun orang lain sengsara. Sedangkan teori relatif adalah teori yang menjadikan sanksi hukum sebagai bentuk efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana tidak lagi mengulang perbuatannya tersebut, (*special*

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil diatur dalam KUHP yang secara khusus mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana. Hukum pidana formil di Indonesia diatur dalam KUHP yang memberikan pedoman untuk mengatur kewenangan Negara (melalui aparat penegak hukum) dalam proses peradilan sebagaimana seharusnya yang dilakukan oleh aparat hukum.

Pokok, terdiri atas :

- S U R A B A Y A

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 193.

- c. Pengumuman putusan hakim

Secuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan
n karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum n

berbagai pertimbangan dari hakim. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

hukum pidana Islam terdapat dua teori dalam tujuan pemidanaan, yaitu al-zawa>bir (الجوابير), dan al-zawa>jir (الزواجر). Pertama, teori al-zawa>bir adalah sanksi pidana yang bertujuan sebagai pembalsan untuk menebus dosa yang telah dilakukan oleh pelaku. Kedua, teori al-zawa>jir adalah sanksi pidana yang ditujukan untuk menakutkan pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi.³

hukum pidana Islam terdapat dua teori dalam tujuan pemidanaan, yaitu al-zawa>bir (الجوابير), dan al-zawa>jir (الزواجر). Pertama, teori al-zawa>bir adalah sanksi pidana yang bertujuan sebagai pembalsan untuk menebus dosa yang telah dilakukan oleh pelaku. Kedua, teori al-zawa>jir adalah sanksi pidana yang ditujukan untuk menakutkan pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi.³

hukum pidana Islam terdapat dua teori dalam tujuan pemidanaan, yaitu al-zawa>bir (الجوابير), dan al-zawa>jir (الزواجر). Pertama, teori al-zawa>bir adalah sanksi pidana yang bertujuan sebagai pembalsan untuk menebus dosa yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, teori al-zawa>jir adalah sanksi pidana yang ditujukan untuk menakutkan pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi.³

hukum pidana Islam terdapat dua teori dalam tujuan pemidanaan, yaitu al-zawa>bir (الجوابر), dan al-zawa>jir (الزواجر). Pertama, teori al-zawa>bir adalah sanksi pidana yang ditujukan untuk menebus dosa yang telah dilakukan oleh pelaku. Kedua, teori al-zawa>jir adalah sanksi pidana yang ditujukan untuk menakutkan pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi.³

hukum pidana Islam terdapat dua teori dalam tujuan pemidanaan, yaitu al-zawa>bir (الجوابير), dan al-zawa>jir (الزواجر). Pertama, teori al-zawa>bir adalah sanksi pidana yang bertujuan sebagai pembalsan untuk menebus dosa yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, teori al-zawa>jir adalah sanksi pidana yang ditujukan sebagai efek jera terhadap pelaku untuk pencegahan supaya tidak melakukan tindak pidana lagi.³

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan suatu sanksi pidana ternyata dapat diterapkan dan berlaku teori jawa>bir dan zawa>jir sekaligus secara bersamaan sebagaimana pidana h}udu>d yang seharusnya tunduk pada teori jawa>bir (sebagai penebus dosa) yang mana hukuman yang diterima lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana yang ia lakukan.⁶

untuk pencegahan, ternyata berpengaruh terhadap pembaruan hukum yang lebih mendasarkan pendekatan kepada teori zawa>ijir

⁴ Ibid, 98

⁶ Rahawarini, Ahmad Rifai. "Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional)." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 7.2 (2017): 144-176.

Dengan adanya teori tujuan pemidanaan, penulis menginginkan dalam penggunaan pisau analisis menggunakan teori zawa>jir dengan sanksi pidana percobaan sebagai contoh yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda. Dalam putusan yang dimaksud terdakwa didakwa dengan pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dengan ancaman pidana paling lama 3 tahun dengan denda 30.000.000 milyar,- (Tiga puluh milyar), namun dalam putusnya hakim memutuskan dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir.

⁸ Junaidi Abdillah, "Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia", Pengembangan Masyarakat Islam, No. 10, Vo. 2 (2017), 74.

um pidana Islam dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul
 ENTASI TEORI ZAWA<JIR TERHADAP SANKSI PIDA
 AAN (Studi Kasus Putusan no. 406/pid.b/2019/pn sda)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis berusaha untuk menjelaskan ruang lingkup dan identifikasi masalah ini. Masalah-masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Perbedaan tujuan pemidanaan serta jenis sanksi pidana antara hukum positif dan hukum pidana Islam.

- is Implementasi Teori sanksi hukum pidana percobaan menurut

is Implementasi Teori sanksi hukum pidana percobaan menurut

- is Implementasi Teori sanksi hukum pidana percobaan menurut

is Implementasi Teori sanksi hukum pidana percobaan menurut

Sejauh usaha penulis dalam mencari kajian pustaka mengenai teori r terhadap sanksi pidana percobaan dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda. hampir tidak menemukan sama persis judul penelitian oleh penulis. Namun demikian, tentu ada karya tulis ilmiah berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Al Kautsar Ramadhan dari Universitas Lampung, dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan”, dengan kesimpulan bahwa skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

sejauh usaha penulis dalam mencari kajian pustaka mengenai
terhadap sanksi pidana percobaan dalam putusan Pengadilan N

Sejauh usaha penulis dalam mencari kajian pustaka mengenai teori zawa>jir terhadap sanksi pidana percobaan dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda. hampir tidak menemukan sama persis dengan judul penelitian oleh penulis. Namun demikian, tentu ada karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Pidana Mati Terhadap Korupsi dalam Prespektif Teori Zawa>jir dan Jawabir”, dengan kesimp

- Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Pidana Mati Terhadap Narkotika dalam Prespektif Teori Zawa’jir dan Jawabir”, dengan kesimpulannya bahwa hukuman mati terhadap narkotika adalah adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

¹¹ Zaziratul Fariza, *Pidana Mati Terhadap Delik Korupsi Dalam Prespektif Teori Zawa>jir Dan Jawabir*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam, 2016)

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

- UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

- UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

ukum meliputi pengadilan, kepolisian, dan masyarakat.
pentingnya implementasi tujuan pemidanaan dalam setiap
g dilakukan.

Profesional

adul skripsi ini, untuk mempermudah pemahaman dan me
an beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan adalah

ijir

- ukum meliputi pengadilan, kepolisian, dan masyarakat.
pentingnya implementasi tujuan pemidanaan dalam setiap
g dilakukan.
- Profesional**
- adul skripsi ini, untuk mempermudah pemahaman dan me
an beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan adalah
- ijir

ukum meliputi pengadilan, kepolisian, dan masyarakat.
pentingnya implementasi tujuan pemidanaan dalam setiap
g dilakukan.

Profesional

adul skripsi ini, untuk mempermudah pemahaman dan me
an beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan adalah

ijir

ukum meliputi pengadilan, kepolisian, dan masyarakat.
pentingnya implementasi tujuan pemidanaan dalam setiap
g dilakukan.

Profesional

adul skripsi ini, untuk mempermudah pemahaman dan me
an beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan adalah

ijir

- ukum meliputi pengadilan, kepolisian, dan masyarakat.
pentingnya implementasi tujuan pemidanaan dalam setiap
g dilakukan.
- Profesional**
- adul skripsi ini, untuk mempermudah pemahaman dan me
an beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan adalah
- ijir

ukum meliputi pengadilan, kepolisian, dan masyarakat.
pentingnya implementasi tujuan pemidanaan dalam setiap
g dilakukan.

Profesional

adul skripsi ini, untuk mempermudah pemahaman dan me
an beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan adalah

ijir

ukum meliputi pengadilan, kepolisian, dan masyarakat.
pentingnya implementasi tujuan pemidanaan dalam setiap
g dilakukan.

Profesional

adul skripsi ini, untuk mempermudah pemahaman dan me
an beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan adalah

ijir

2. Sanksi pidana percobaan

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

H. Metode Penulisan

Pembangunan Hukum Di Indonesia”, *ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, No. 1, Vol. 10, (Mei 2017), 74

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 25.

- menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹⁸ Dengan membaca, menelaah dan menulis hal yang berhubungan dengan penelitian, maka proses pengolahan data

S U R A B A Y A

menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹⁸ Dengan membaca, menelaah dan menulis hal yang berhubungan dengan penelitian, maka proses pengolahan data

- menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹⁸ Dengan membaca, menelaah dan menulis hal yang berhubungan dengan penelitian, maka proses pengolahan data

S U R A B A Y A

S U R A B A Y A

- S U R A B A Y A

S U R A B A Y A

S U R A B A Y A

S U R A B A Y A

analisis merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis

²⁰ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

ng mana tujuan tersebut apabila diterapkan kedalam sanksi
kah menimbulkan efek jera.

embahasan

dalam penulisan penelitian ini lebih terarah maka
ke dalam sistematika bahasan sebagai berikut:

salah satu yakni pendahuluan, berisi tentang uraian latar
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
manfaat, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
sistematika bahasan.

dua yakni kerangka teoritis yang membahas tentang teori

ng mana tujuan tersebut apabila diterapkan kedalam sank
kah menimbulkan efek jera.

embahasan

dalam penulisan penelitian ini lebih terarah maka
ke dalam sistematika bahasan sebagai berikut:

satu yakni pendahuluan, berisi tentang uraian latar
ifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
ian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
sistematika bahasan.

dua yakni kerangka teoritis yang membahas tentang teori

ng mana tujuan tersebut apabila diterapkan kedalam sank
kah menimbulkan efek jera.

embahasan

dalam penulisan penelitian ini lebih terarah maka
ke dalam sistematika bahasan sebagai berikut:

satu yakni pendahuluan, berisi tentang uraian latar
ifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
ian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
sistematika bahasan.

dua yakni kerangka teoritis yang membahas tentang teori

ng mana tujuan tersebut apabila diterapkan kedalam sanksi
kah menimbulkan efek jera.

embahasan

dalam penulisan penelitian ini lebih terarah maka
ke dalam sistematika bahasan sebagai berikut:

salah satu yakni pendahuluan, berisi tentang uraian latar
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
manfaat, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
sistematika bahasan.

dua yakni kerangka teoritis yang membahas tentang teori

ng mana tujuan tersebut apabila diterapkan kedalam sanksi
kah menimbulkan efek jera.

embahasan

dalam penulisan penelitian ini lebih terarah maka
ke dalam sistematika bahasan sebagai berikut:

salah satu yakni pendahuluan, berisi tentang uraian latar
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
manfaat, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
sistematika bahasan.

dua yakni kerangka teoritis yang membahas tentang teori

ng mana tujuan tersebut apabila diterapkan kedalam sanksi
kah menimbulkan efek jera.

embahasan

dalam penulisan penelitian ini lebih terarah maka
ke dalam sistematika bahasan sebagai berikut:

salah satu yakni pendahuluan, berisi tentang uraian latar
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
manfaat, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
sistematika bahasan.

dua yakni kerangka teoritis yang membahas tentang teori

Bab keempat, membahas tentang analisis implemetasi teori zawa>jir terhadap sanksi pidana percobaan dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda.

Bab kelima, adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran. Tujuannya adalah memberi kemudahan untuk mengetahui hasil kesimpulan dari penelitian secara ringkas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI ZAWA>JIR

A. Teori Penjatuhan Pidana

Menurut sudarto pengertian pidana ialah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu :

1. Pada dasarnya pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat dan pengenaan yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunya kekuasaan (oleh orang yang berwenang).
3. Pidana diberikan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana merupakan kata-kata pencelaan oleh Negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan unsur-unsur diatas, dapat diartikan bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan yang diberikan terhadap orang yang melanggar suatu perbuatan yang telah dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang Penjatuhan Pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana. Stelsel pidana berisi tentang jenis pidana, cara penjatuhan pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara menjalankan suatu pidana, begitu pula mengenai pengurangan, penambahan dan pengecualian penjatuhan pidana. Stelsel pidana Indonesia diatur dalam buku 1 KUHP dalam bab 2 dari pasal 10 samapi dengan 43.

1. Teori Relative atau tujuan (doeltheorien)

Berdasarkan teori ini suatu kejadian yang tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lalu tapi juga ke masa depan. Pemidanaan harus memiliki suatu tujuan yang lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar alat untuk pembalasan, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan tersebut merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga teori ini disebut dengan teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, sehingga penjatuhan pidana tidak dapat menjamin berkurangnya suatu kejahatan.

2. Teori Absolut atau teori pembalasan (vergeldingstheorien)

Menurut teori ini didalam suatu kejadian terdapat pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang ingin dicapai. Adanya pemidanaan karena ada suatu pelanggaran hukum. Jadi, berdasarkan teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan tindak pidana. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruhnya ialah skunder. Contoh, jika A dan B melakukan suatu tindak pidana, A melakukan tindak pidana yang lebih serius dari B, maka A akan mendapatkan hukuman yang lebih berat.

3. Teori Gabungan (verenigingstheorien)

1. Pencegahan terhadap tindak pidana menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat.
2. Melakukan koreksi terhadap orang yang melakukan pidana yang bertujuan agar menjadikan terpidana tersebut jadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang timbul karena tindakan pidana, sehingga dapat memperbaiki keseimbangan dan mendatangkan rasa damai pada masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

[illegible]

tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

C. Pengertian zawa>jir

Kata al-zawa>jir (الزواجِر) berasal dari bahasa arab زَجَرَ-يُزَجَرُ yang artinya mengendalikan, memeriksa, mencegah, melarang². Secara istilah, teori al-zawa>jir adalah salah satu teori pemidanaan yang tujuannya memberi efek jera terhadap pelaku pidana serta bertujuan mencegah pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam fikih jinayah, yang dimaksud dengan pembedanaan ada empat.³ Pertama, penerapan sanksi pidana kepada pelaku. Kedua, penetapan tujuan pembedanaan untuk memberi efek jera. Ketiga, adanya ancaman bagi pelaku yang berniat melakukan tindakan pidana. Keempat, perbaikan tingkah laku pelaku tindak pidana.

Dalam rangka mengefektifkan perbuatan pidana, terdapat dua teori dalam hukum Islam yang bisa diadopsi terkait dengan jarimah, yaitu teori zawazir dan jawabir. Kedua teori tersebut muncul saat ulama fiqh membahas sifat hukum dalam

² Kamus Arab-Indonesia Online : <https://www.almaany.com/>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2020.

³ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 114.

Menurut 'Abdu al-Rah}ma>n al-Ma>likiy Ah}mad al-Daur, bahwa tujuan dari diterapkannya suatu hukuman adalah bertujuan sebagai penebus dosa (teori jawa>bir) dan pencegah (teori zawa>jir). Tujuan teori jawa>bir ini untuk menebus sanksi di akhirat, berbeda dengan teori zawa>jir ini yang tujuannya mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak terlarang.⁵ Dijelaskan pula oleh 'Abdu al-Rah}ma>n al-Ma>likiy Ah}mad al-Daur bahwa sanksi di akhirat bagi pelaku tindak pidana akan berubah status menjadi gugur jika pelaku tindak pidana telah menjalani sanksi di dunia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhori dari 'Uba>dah bin s}a>mit:

قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ بَايعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِفُوا وَلَا تَزْنُوا وَقَرَأَ

⁵ 'Abdu al-Rah}ma>n al-Ma>likiy Ah}mad al-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Syamsuddin Ramadhan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), 4.

ذَلِكَ شَيْئًا فَمَسَتْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ⁶

ri hadis di atas, dijelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan penguas

Latar belakang munculnya teori jawa>bir bermula dari pembedaan dalam islam sebagai penebus dosa atau sebagai pembalasan, fokusnya sesuai

⁷ 'Abdu al-Rah}ma>n al-Ma>likiy Ah}mad al-Daur, *Sistem Sanksi ...*, 7.

Jadi, suatu sanksi yang bersifat sanksi fisik seperti potongan dengan sanksi lain seperti penjara selama sanksi itu berlaku. Inilah yang disebut dengan teori zawa>jir.⁸

zawa>jir

Dalam hukum islam kontemporer, teori zawa>jir kini lebih dikenal dengan pendahulunya yaitu teori jawa>bir. Teori zawa>jir dianggap sebagai hukum islam itu sendiri, yaitu jalbu al mas}a>lih} wa

Ruman Nabi saw, pernah terjadi kasus perkosaan seorang wanita. Mendapat perlakuan tak senonoh tersebut, wanita itu berteriak dengan suara nyaring, sehingga menarik perhatian khalayak ramai. Banyak orang berdatangan, dan pemerkosa kabur terburu-buru. Namun sebelum orang-orang ramai berdatangan, si

Jadi, suatu sanksi yang bersifat sanksi fisik seperti potongan dengan sanksi lain seperti penjara selama sanksi itu berlaku. Inilah yang disebut dengan teori zawa>jir.⁸

zawa>jir

Dalam hukum islam kontemporer, teori zawa>jir kini lebih dikenal dengan pendahulunya yaitu teori jawa>bir. Teori zawa>jir dianggap sebagai hukum islam itu sendiri, yaitu jalbu al mas}a>lih} wa

Ruman Nabi saw, pernah terjadi kasus perkosaan seorang wanita. Mendapat perlakuan tak senonoh tersebut, wanita itu berteriak dengan suara nyaring, sehingga menarik perhatian khalayak ramai. Berti itu banyak orang berdatangan, dan pemeriksa kabur dari tempat kejadian diri. Namun sebelum orang-orang ramai berdatangan

Jadi, suatu sanksi yang bersifat sanksi fisik seperti potongan dengan sanksi lain seperti penjara selama sanksi itu berlaku. Inilah yang disebut dengan teori zawa>jir.⁸

zawa>jir

Dalam hukum islam kontemporer, teori zawa>jir kini lebih dikenal dengan pendahulunya yaitu teori jawa>bir. Teori zawa>jir dianggap sebagai hukum islam itu sendiri, yaitu jalbu al mas}a>lih} wa

Rasul Nabi saw, pernah terjadi kasus perkosaan seorang wanita. Mendapat perlakuan tak senonoh tersebut, wanita itu berteriak dengan suara nyaring, sehingga menarik perhatian khalayak ramai. Setelah itu banyak orang berdatangan, dan pemerkosa kabur terburu-buru. Namun sebelum orang-orang ramai berdatangan, si

Jadi, suatu sanksi yang bersifat sanksi fisik seperti potongan dengan sanksi lain seperti penjara selama sanksi itu berlaku. Inilah yang disebut dengan teori zawa>jir.⁸

zawa>jir

Dalam hukum islam kontemporer, teori zawa>jir kini lebih dikenal dengan pendahulunya yaitu teori jawa>bir. Teori zawa>jir dianggap sebagai hukum islam itu sendiri, yaitu jalbu al mas}a>lih} wa

Ruman Nabi saw, pernah terjadi kasus perkosaan seorang wanita. Mendapat perlakuan tak senonoh tersebut, wanita itu berteriak dengan suara nyaring, sehingga menarik perhatian khalayak ramai. Banyak orang berdatangan, dan pemerkosa kabur terburu-buru. Namun sebelum orang-orang ramai berdatangan, si

Si pemerkosa selalu mengikuti perkembangan kasus tersebut. Ketika dengan pasrahnya laki-laki yang dituduh sebagai pemerkosa itu hendak dijatuhi hukuman, timbulah rasa iba dan bersalah yang amat sangat dalam hati pemerkosa. Terbayang di pikirannya bahwa ia telah berbuat dosa besar, tetapi orang lainlah yang menanggung akibat dan deritanya. Terbayang pula andai ia tidak segera bertindak dan membiarkan proses eksekusi berjalan, maka ia akan berdosa pula karena menyebabkan orang tak bersalah mendapat hukuman berat akibat ulahnya. Dengan kesadaran penuh dan penyesalan yang luar biasa akibat perbuatannya, ia pun dengan mantap menyerahkan diri kepada Rasulullah untuk dijatuhi hukuman. Ia mengaku bahwa yang bersalah adalah dirinya, bukan orang yang hampir dieksekusi itu. Ia juga menyatakan penyesalan yang mendalam dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tak senonoh tersebut. Setelah mendengar pengakuan pelaku dan penyesalannya yang sungguh-sungguh itu, Nabi saw lalu membebaskannya, tidak menjatuhi hukuman padanya. Padahal saat itu para sahabat telah siap-siap merajamnya. Bahkan Umar ibn bin Khattab dengan tegas meminta Nabi saw untuk merajamnya. Nabi saw tidak melakukannya, sebab menurut Nabi saw, tak ada guna dan manfaat menjatuhkan hukuman kepada orang yang sudah benar-benar sadar dan taubat. Tanpa dihukum pun ia tidak lagi akan berbuat atau mengulangi kejahatan.⁹ Dari kasus diatas, jelaslah bahwa fungsi pembedaan itu

[illegible]

Pada penerapannya, teori zawajir dan jawabir memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini seperti diterangkan Juhaya S. Praja, yakni :

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ulama mazhab H}anafî berpendapat bahwa tindak pidana h}udûd dan ta‘zîr
‘ahkan semata-mata sebagai tindak pencegahan bagi masyarakat di dunia,
un dosa terpidana sendiri tidak hilang kecuali melalui tobat. Namun
an jumhûr ulama berpendapat bahwa hukuman yang telah ditentukan itu
sebagai tindakan preventif di dunia juga bisa menghapuskan hukuman di
apabila ia telah dilaksanakan di dunia.

Ditegaskan lagi bahwa teori zawajir dan jawabir saling berkaitan sebagai bentuk pencegahan. Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka diberikan kepadanya pembalasan dengan hukuman yang ditentukan; termasuk dalam hal ini adalah penerapan hukuman minimal sampai hukuman maksimal. Hal ini sesuai dengan tujuan penerapan hukum itu sendiri, yakni tidak hanya dalam rangka memberikan efek jera (deterrence effect) tetapi juga pencegahan (preventive effect) untuk kemaslahatan umum.¹¹

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Qishash, Diyat, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, hudud untuk tindak pidana tertentu (zina, perzinaan, qadhaf, hirabah, dan riddah), dan ta'zir untuk tindak pidana lainnya.

¹¹ Ibid., 484

Teori zawajir ternyata sejalan dengan teori *behavioral prevention*. Artinya, hukuman pidana harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan tindak pidana (*incapacitation theory*) dan pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan, yang bertujuan untuk merehabilitasi si terpidana sehingga ia dapat mengubah kepribadiannya menjadi orang baik yang taat pada aturan (*rehabilitation theory*). Teori ini merupakan pengembangan dari *deterrence theory* yang berharap efek pencegahan dapat timbul sebelum pidana dilakukan (*before the fact inhibition*), misalnya melalui ancaman, contoh keteladanan dan sebagainya; dan *intimidation theory* yang memandang bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Pemerintah dapat saja memilih untuk mempertimbangkan teori zawajir (bukan jawabir) dalam pidana Islam yang ternyata cocok dengan teori-teori pidana modern.¹²

¹² Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 379.

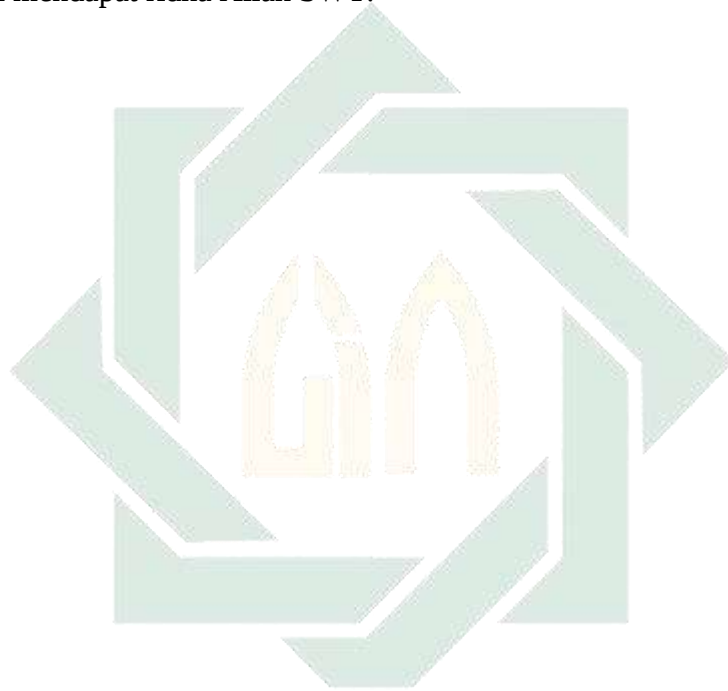
Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:¹³

1. Pencegahan

2. Perbaikan dan pendidikan

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 137-138.

hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri peaku suatu kesadaran bahwa ia menjatuhi *jarimah* bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridha Allah SWT.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 406/PID.B/2019/PN SDA)

A. Kronologi Kejadian

Pada pengadilan tingkat pertama, perkara Terdakwah disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara nomor 406/PID.B/2019/PN SDA tanggal 15 Oktober 2018. Isi dari putusan tersebut adalah sebagai berikut¹ :

1. Identitas terdakwah

Nama Lengkap : Yoyok Dwi Saputro

Tempat lahir : Sidoarjo

Umur/Tanggal lahir : 34/7 Januari 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Kalidawir RT 010 RW 003 Desa Kalidawir
Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 WIB bulan Oktober 2018 bertepatan di PT. Loyal Sentosa Energi (PT.LSE) Desa Kalidawir Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Pak Yoyok Dwi Saputro (terdakwah) melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niada yang dilakukan dengan cara

¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 406/Pid.B/LH/2019/PN SDA, 01.

Namun setelah PT Arto Gas Abadi jatuh pailit, terdakwa sebagai salah satu pemodal dan sebagai Direktur Utama PT Loyal Sentsa Energi mengambil inisiatif melanjutkan penjualan gas CNG ke konsumen PT Arto Gas Abadi antara lain melanjutkan penjualan gas CNG ke PT Karya Bakti Metalasri (PT KBM) padahal PT Loyal Sentsa Energi belum memiliki izin usaha niaga dari pemerintah selanjutnya untuk menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli, maka terdakwa selaku Direktur Utama menggunakan nama PT Arto Gas Abadi dalam pelaporan penggunaan gas CNG.

² Ibid., 3

Maka setelah itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen usaha PT Loyal Sentosa Energi dan ternyata PT Loyal Sentosa Energi tersebut tidak memiliki izin usaha niaga dari pemerintah. PT Loyal Sentosa Energi memperoleh gas CNG tersebut dengan cara membeli dari PT Zebra Energy dengan harga Rp. 4.900,-/ kubik dan dijual kembali ke PT Karya Bakti Metalsri dengan harga Rp. 6.300,-/ kubik sehingga PT Loyal Sentosa Energi mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.400,-/kubik.³

buatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

³ Ibid., 5.

[illegible]

- Terdakwah melakukan penjualan gas CNG;
- Terdakwah sebagai direktur PT LOYAL SENTOSA ENERGI melakukan penjualan gas serta tanggungjawab terdakwah adalah mengawasi penjualan gas serta melakukan pemasaran gas CNG ke Costumer serta Terdakwah sebagai Direktur PT LSE melakukan penjualan gas CNG dari PT LSE tersebut;
- Terdakwah sebagai PT LSE tersebut bergerak dibidang usaha Suplayer dalam bidang angkutan dan penjualan gas CNG, dan menyewakan unit kendaraan (angkutan Transportasi Modul) dan PT LSE melakukan pengangkutan dan penjualan gas CNG sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Terdakwah pada waktu petugas kepolisian Polda Jatim melakukan pemeriksaan terhadap PT Karya Bakti Metalasari (KBM) yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman III No. 28 Surabaya dan armada Mitsubishi L/300 No. Pol. W. 1000/2000.

- Bahwa hingga sekarang pihak PT KBM tidak tahu kalau yang menjual gas CNG adalah PT LSE sebagai terdakwa karena terdakwa belum memberitahu kepada direktur PT KBM yang dalam hal ini SUNU;
- Bahwa gas CNG dipergunakan untuk bahan bakar oven dalam hal pembuatan cat drum besi;
- Bahwa terdakwa dalam sehariannya dapat menuai gas CNG tersebut sebanyak 250-300 keuntungan sebesar Rp. 1.400,-per meter kubiknya;
- Bahwa terdakwa dapat melakukan penjualan gas CNG kepada PT KBM sebelumnya tidak minta izin terlebih dahulu kepada pemerintah yang berwenang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

1. Menyatakan terdakwa Yoyok Dwi Saputro, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga” sebagaimana

⁵ Ibid., 14.

(persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah dida
kan suatu tindak pidana⁶;

- (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah dida
kan suatu tindak pidana⁶;

(persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;⁶

(persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah dida
kan suatu tindak pidana⁶;

(persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;⁶

(persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;⁶

(persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah dida
kan suatu tindak pidana⁶;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut⁸:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur yang dikehendaki dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, dan dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur terseut Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwahkan oleh Penuntut Umum;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur yang dikehendaki dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, dan dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur terseut Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwahkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pledooi Terdakwa hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya, sehingga majelis akan mempertimbangkan bersama-sama

⁸ Ibid., 11.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa sebagai berikut⁹ :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam kebijakan pengelolaan minyak dan gas;

- Terdakwah berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwah masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwah mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwah belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biayaperkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

E. Putusan Hakim

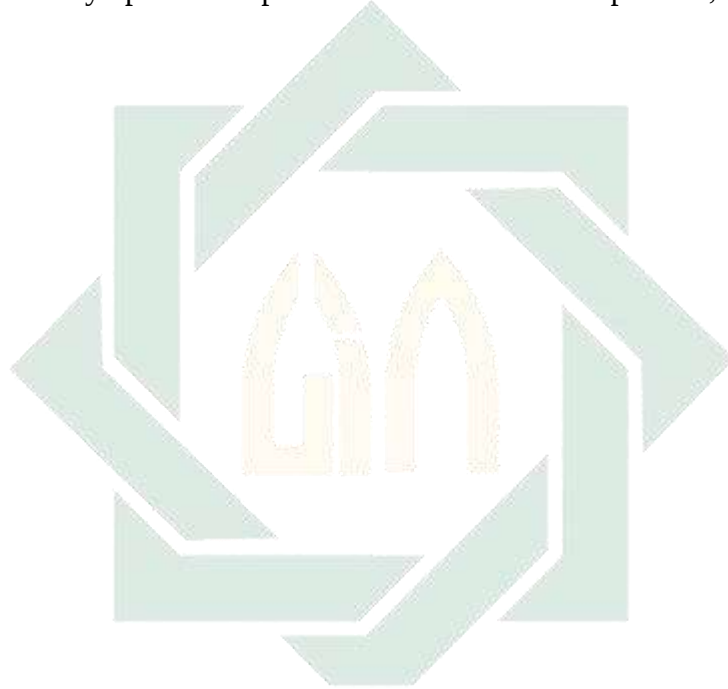
1. menyatakan bahwa terdakwa YOYOK DWI SAPUTRO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN NIAGA TANPA DILENGKAPI IZIN USAHA NIAGA”

[digilib.uinsa.ac.id](#)

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bendel laporan pemakaian gas CNG, tgl 11, 13, 14, dan 15 oktober 2018 dari PT Artho Gas Abadi.
 - b) 1 (satu) lembar penggunaan gas CNG bulan oktober untuk PT Karya Bakti Metalasari, Jl.Rungkut Industri III No. 28 A/30 Surabaya.
 - c) 1 (satu) lembar surat jalan tgl 15 Oktober 2018 dari PT. Zebra Energy dikirim kepada PT. Loyal Sentosa Energi.
 - d) 1 (satu) lembar Foto Copy SERTIFIKAT IZIN USAHA No. 05.AD.05.23. (02,04,06,07).6.19. PT. Loyal Sentosa Energi, Alamat Ds. Kalidawir RT/RW. 10/03 kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo-Jatim.
 - e) 2 (dua) lembar asli invoice tagihan PT. Artho Gas Abadi o. 025-CNG/AGA-KBM/IX.2018 tanggal 17 September 2018 untuk pemakaian CNG periode 3 September 2018 – 10 September 2018 kepada PT. Karya Bakti Metalsari (KBM) sebesar Rp. 17.439.292.03.

- f) 2 (dua) lembar asli invoice tagihan PT Artho Abadi No. 026-CNG/AGA-KBM/IX.2018 tanggal 26 september 2018 untuk pemakaian Gas CNG Periode 12 September 2018 – 20 September 2018 kepada PT. Karya Bakti Metalsari (KBM) Sebesar Rp. 22.503.634,13;y.
- g) Uang tunai sebesar 17.992.476,- sesuai dengan invoice No. 027-CNG/AGA-KBM/X.2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang penagihan penjualan gas CNG yang dibuat oleh PT. Artho Gas Abadi yang ditujukan kepada PT. Karya Bakti Metalsari.
- h) 1 (satu) unit pick up Mitsubishi nopol W 9734 NQ beserta kunci kontak dan STKN an. Sholhah dengan bermuatan tabung gas CNG dengan tekanan 120 Bar.
- i) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri yang diterbitkan oleh bank mandiri KCP Candi-Sidoarjo dengan nomor Rekening 141-0013-7962-97 an.sdr. Yoyok Dwi Saputra.
- j) 1 (satu) buah kartu NPWP nomor 70.313.403.1-617.000 an PT Loyal Santosa Energi.
- k) 2 (dua) lembar lampiran keputusan Menteri hokum dan HAM nomor AHU-14432.40.10.2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang pengesahan pendirian badan hokum perseroan terbatas PT. Loyal Sentosa Energi.
- l) 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan nomor 510/05./404.6.2/2015 tanggal 13 Februari 2015.
- m) 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan PT Nomor TDP.13.17.1.46.05902.

- n) 1 (satu) buah buku akta pendirian PT. Loyal Sentosa Energi nomor 4 tanggal 20 mei 2014 dari notaris/PPAT Budi Darwin Seyawan Gurita Juwono, SH jl. Melaten no. 11 plintahan Pandaan Pasuruan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

IMPLEMENTASI TEORI ZAWAJIR TERHADAP SANKSI PIDANA PERCOBAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 406/PID.B/2019/PN SDA)

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Percobaan Dalam Putusan

Nomor 406/Pid.B/2019/PN. Sda

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 406/Pid.B/LH/2019/PN SDA, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pengadilan juga menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan. Dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.

Sanksi bagi pelaku terdapat dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi :

“Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,-00 (Tiga puluh miliar rupiah).”

Dalam putusanya perbuatan Terdakwa Yoyok Dwi Saputro telah melanggar pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Tindakan terdakwa telah dijatuhkan pidana penjara selama 9 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan, dan pengadilan juga menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu pidana sebelum masa percobaan selama 12 bulan terakhir.

Dalam kasus ini, majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa selama dipersidangan, majelis tidak melihat hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Sebelum majelis menjatuhkan pidana yang layak terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa, hal yang memberatkan yakni Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam kebijakan pengelolaan minyak dan gas, dengan tidak memiliki surat izin berniaga, dan hal yang meringankan yakni terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan, terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa

gi perbuatannya lagi.

gi perbuatannya lagi.

gi perbuatannya lagi.

gi perbuatannya lagi.

gi perbuatannya lagi.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ كُلُّهَا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ

عَدَّ بِهِ 2

bersabda “Kalian telah membai’atku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina”, kemudian beliau membaca keseluruhan ayat tersebut, “barang siapa di-

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta) sebagai hukuman bagi yang melanggar ketentuan tersebut diatas memenuhi teori zawa'ir dalam tujuan pemidanaan secara

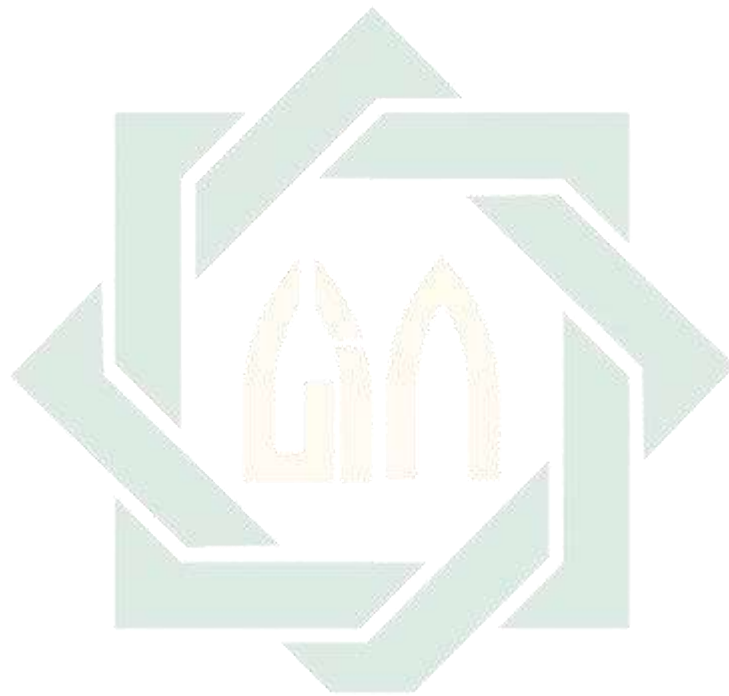
Pertimbangan Majelis hakim yang menggunakan keadilan restoratif, juga patut untuk dihormati. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan semangat

[illegible]

Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, jelas terlihat tujuan yang berbeda. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keadaan dengan melibatkan berbagai pihak, menitikberatkan pemecahan masalah dengan adanya pertanggungjawaban dari pelaku yang mengarah kepada perbaikan ke masa depan, lebih fokus pada perbaikan kerugian sosial bernilai ekonomis, sosial dan bermoral.

Dalam menentukan apakah efek jera tercapai atau tidak, maka menurut penulis, yang menjadi tolak ukurnya tetap berpedoman pada sudut pandang yuridis normatif, yaitu jika sanksi pidana diterapkan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-undang, maka secara penafsiran sistematis, tercapai pula tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan dari dibentuknya undang-undang Minyak dan Gas Bumi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Jadi, tolak ukur efek jera secara yuridis normatif dan kepastian hukum, tidak dari pengalaman batin pelaku, melainkan dilihat dari diterapkan atau tidaknya sanksi pidana sesuai Undang-undang tersebut.

Menurut penulis dalam hukum Islam tidak menetapkan mengenai batasan rendah atau tinggi dari suatu hukuman. Karena sepenuhnya diserahkan kepada hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku. Namun, hukuman harus tetap memenuhi rasa keadilan, mengingat perbuatan yang dilakukan pelaku membuat kerugian pada masyarakat sekitar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan memaparkan data hasil penelitian, maka sekiranya penulis mengambil kesimpulan beberapa point, yaitu :

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 406/Pid.B/2019/PN Sda menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (Dua Belas) Bulan. Dan menjatuhkan denda Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan. Dengan pertimbangan keadilan yang melihat dari hal yang meringankan terdakwa maka pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (Dua Belas) bulan berakhir.
2. Dari analisis teori Zawajir tentang sanksi pidana percobaan dalam perkara tindak pidana Melakukan Niaga tanpa dilengkapi Izin Usaha Niaga dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 406/Pid.B/2019/PN Sda, diperoleh hasil penelitian bahwa tujuan pemidanaan yang ada dalam pertimbangan majelis hakim tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang ada Undang-Undang tentang minyak dan gas bumi yaitu tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Sedangkan tujuan pemidanaan dalam undang-undang adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya, sehingga berdasarkan tujuan pemidanaan secara hukum islam tidak memenuhi secara teori Zawajir .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran-saran sebagaimana berikut :

1. Untuk penegak hukum, khususnya majelis hakim dalam mempertimbangkan serta memutus suatu perkara lebih memperhatikan undang-undang yang berlaku.
2. untuk masyarakat, lebih diharapkan menjadikan ini sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa kejahatan akan merugikan diri sendiri dan juga akan mengganggu kemaslahatan masyarakat sekitar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- S. Praja, Juhaya. *Teori Hukum dan Aplikasinya* . Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Kusuma, Jauhari D. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Muhakkamah, No 2, Vol. 1. November. 2016.
- Rahawarin. Rifai, Ahmad. *Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional*. Legal Pluralism: Journal of Law Science 7.2. 2017.
- Nasrullah. Kontribusi Teori Sanksi dan Asas Pembuktian terhadap Jarimah Korupsi di Indonesia. ISLAMICA, No. 2, Vol. 9. Maret, 2015.
- Abdillah, Junaidi. *Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Pengembangan Masyarakat Islam. No. 10,Vo. 2. 2017.
- Ramadhan, Al. Kausar. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2018.

Fariza, Zaziratul. *Pidana Mati Terhadap Delik Korupsi Dalam Prespektif Teori Zawa>jir Dan Jawabir*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam. 2016.

ddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1997.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. cetakan 3. Jakarta: AR-RUZZ MEDIA. 2014.

[illegible]

Kamus Arab-Indonesia Online : <https://www.almaany.com/>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2020.

Taqwaddin, *Esensi Hukum Rajam*. Lhokseumawe: Serambi. 2009.

Ah}mad al-Daur, ‘Abdu al-Rah}ma>n al-Ma>likiy. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Syamsuddin Ramadlan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2011.

Abu ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>’i>l bin Ibra>hi>m bin al-Mu’izzah al-Ju’fiy
al-Bukha>riy, *S{ah>i>h al-Bukha>ri>* (Beirut: Da>r al-Ta>s>i>l.
2012.

Suadi, Amran. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2016.

Nasrullah, *Kontribusi Teori Sanksi dan Asas Pembuktian Terhadap Jarimah Korupsi di Indonesia*. Vol. 9 No 2. Maret 2015.

